



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BARABAI  
JL. MURAKATA No. 1 BARABAI

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim PN dlm daftar  
catatan perkara (Pasal 209 ayat  
(2) KUHP)

## Nomor 2 /Pid.C/2021/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a lengkap : **ARIEF RAHMAN HAKIM Bin H. MAHRAN;**  
Tempat Lahir : Batakan;  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Maret 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Suku Bangsa : Banjar ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Perintis kemerdekaan Rt.001/001 Kel./Desa.  
Benawa tengah Kec. Barabai Kab. HST  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

- FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H. ....H A K I M;
- MASDIANA ..... PANITERA PENGGANTI;

Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort HST tanggal 7 April 2020 Nomor:BAPC/01/IV/2021/Sat Sabhara;

Atas catatan dakwaan tersebut :

1. Terdakwa tidak keberatan dan mengakui catatan dakwaan tersebut;
2. Keterangan Saksi I M. PEJI Bin NURDIANSYAH dan Saksi II ADILLA PUTRA Bin M. SYAINI di muka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 bulan April 2021 dan sekitar pukul 22.00 WITA, di sebuah warung malam yang terletak di Pasar Terminal Keramat Barabai Kab. HST telah mengamankan seseorang atas nama ARIEF RAHMAN HAKIM Bin H. MAHRAN karena memperdagangkan minuman beralkohol yang disimpan di warung, minuman beralkohol dijual dengan harga sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol, hasil dagangan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ARIEF RAHMAN HAKIM Bin H. MAHRAN;**

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 2 /Pid.C/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di muka persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah telah mengedarkan minuman beralkohol, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011, PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF RAHMAN HAKIM Bin H. MAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengedarkan minuman beralkohol;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kotak kardus yang berisi botol kosong Alkohol;
  - 6 (enam) botol Alkohol 95 % ukuran 300 ml;
  - 35 (tiga puluh lima) saset Suplemen Kuku Bima;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5. 000,- (lima Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh kami FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh MASDIANA Panitera Pengganti, Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

MASDIANA

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, SH